**The Impact of Money Laundering on the Economy and Legal Challenges and Overcoming Strategies**

**Dampak Pidana Pencucian Uang terhadap Perekonomian Dan Tantangan Hukum dan Strategi Penanggulangannya**

**NAUFAL PANDU PRATAMA**

***Abstract***

*In dealing with the complexity of the criminal impact of money laundering on the economy, this research investigates the serious implications for the financial sector and the sustainability of economic growth. By focusing on aspects of legal issues, this research also discusses the challenges and coping strategies that arise along with the evolution of this crime in the era of globalization.*

*This research uses a qualitative approach with normative legal methods as the main framework, exploring an in-depth understanding of existing criminal law, legal foundations, and efforts to find compatibility between various regulations. A qualitative analysis approach is used to process legal data collected through literature studies and interviews:*

*The serious impact of money laundering on the private sector and financial market integration requires a coordinated and sophisticated response. Increased international cooperation, adaptive criminal law reform, and an emphasis on corporate responsibility can be key to overcoming this challenge. Public education and the application of technological innovation are additional strategies to increase awareness and effectiveness of combating this crime.*

*Keywords: money laundering, economic impact, criminal law, response strategies, international cooperation.*

**Abstrak**

Dalam menghadapi kompleksitas dampak pidana pencucian uang terhadap perekonomian, penelitian ini mengusut implikasi seriusnya terhadap sektor keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada aspek permasalahan hukum, penelitian ini juga membahas tantangan dan strategi penanggulangan yang muncul seiring dengan evolusi kejahatan ini dalam era globalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama, menggali pemahaman mendalam terhadap hukum pidana yang ada, dasar-dasar hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan. Pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memproses data hukum yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara.:

Dampak serius pidana pencucian uang terhadap sektor swasta dan integrasi pasar keuangan memerlukan respons yang terkoordinasi dan canggih. Peningkatan kerjasama internasional, reformasi hukum pidana yang adaptif, serta penekanan pada tanggung jawab korporasi dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Pendidikan masyarakat dan penerapan inovasi teknologi menjadi strategi tambahan untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas penanggulangan terhadap kejahatan ini.

Kata Kunci: pencucian uang, dampak ekonomi, hukum pidana, strategi penanggulangan, kerjasama internasional.

### PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak positif yang signifikan di sektor perekonomian, terutama dalam mendukung aktivitas bisnis dan meningkatkan layanan jasa keuangan bagi masyarakat secara luas. Contohnya, di sektor perbankan, penerapan teknologi memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih beragam, seperti transaksi keuangan lintas negara. Misalnya, layanan pemindahan dana melalui wire transfer, yang terintegrasi dalam platform seperti internet banking dan electronic fund transfer, memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana dari satu bank ke bank lain di seluruh dunia dengan cepat.

Namun, perlu diingat bahwa kemajuan teknologi ini memiliki dua sisi. Meskipun memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan bisnis, pada saat yang sama, meningkatkan risiko terkait penyalahgunaan teknologi untuk kegiatan yang bersifat jahat. Fenomena ini terjadi seiring dengan meningkatnya keragaman aktivitas bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi, yang juga meningkatkan daya tarik bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk kegiatan kriminal terkait ekonomi. Beberapa contoh kejahatan ekonomi yang memanfaatkan kemajuan teknologi meliputi penerbitan L/C palsu, serangan terhadap keamanan sistem informasi perbankan, pembajakan kartu kredit, pencurian rekening melalui mesin ATM, pemalsuan surat berharga seperti obligasi dan reksadana, serta kejahatan pencucian uang (money laundering) (Kurniawan, 2013).

Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang paling dominan, terutama melibatkan sistem keuangan. Dalam laporan International Narcotics Control Strategy (INCSR) tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, seperti yang dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin berkembangnya ekonomi dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu kejahatan yang umum dilakukan melalui layanan keuangan suatu negara adalah pencucian uang. Pemanfaatan lembaga keuangan dalam aktivitas pencucian uang melibatkan investasi dan transfer dana dari kegiatan ilegal seperti korupsi, suap, penipuan, kejahatan perbankan, pasar modal, dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya (Supriyo & Suwardi, 2020).

Tindakan pencucian uang dapat terjadi melalui tindakan penggelapan dana yang kemudian diinvestasikan, sehingga sumber dana tersebut sulit teridentifikasi. Sebagai hasilnya, banyak perusahaan korporasi yang berhasil mengumpulkan kekayaan dengan cepat dan dalam jumlah yang signifikan. Di Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang, fokus pada pertumbuhan ekonomi telah diprioritaskan pada sektor swasta yang saat ini didominasi oleh korporasi. Namun, sebagian besar korporasi terlibat dalam praktik pencucian uang untuk menyulitkan penegakan hukum dalam melacak asal-usul kekayaan mereka. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan korporasi terlibat dalam pencucian uang, termasuk sikap lemah dari badan peradilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, dorongan untuk mencapai keuntungan besar dalam waktu yang singkat, kelemahan dalam sistem pemerintahan, dan kekurangan dalam Undang-Undang yang masih dianggap kurang tegas (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan pencucian uang dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sulit untuk diberantas, dan merupakan fenomena kejahatan yang mencolok pada akhir abad ke-20 dan awal abad-21. Di samping itu, sebagai dampak dari era globalisasi, terdapat kejahatan korporasi yang mencolok, seperti manipulasi harga barang, penipuan iklan, terutama di sektor farmasi terkait obat-obatan, serta kejahatan terkait lingkungan seperti penebangan liar, dan tindakan kriminal dalam sektor perbankan. Tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang ekonomi dan keuangan termasuk dalam kategori tindakan pidana ekonomi.

Peran korporasi semakin penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi. Pandangan yang meragukan mengenai kemampuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindakan pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah pidana telah mengalami pergeseran. Doktrin yang menguasai Wet Van Strafrecht (KUHP) Belanda 1886, yang menyatakan "universitas delinquere non potest" atau "societas delinquere non potest" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), telah berubah seiring dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (Tambunan, 2016).

Pencucian uang sebagai bentuk kejahatan dengan dimensi internasional merupakan fenomena baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya telah mendorong negara-negara di seluruh dunia dan organisasi internasional untuk memberikan perhatian serius terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan masalah ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa praktik pencucian uang dapat berdampak negatif pada sistem perekonomian, menciptakan konsekuensi buruk bagi kestabilan ekonomi tersebut. Salah satu konsekuensi adalah banyaknya dana yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering kali melakukan "steril investment," seperti berinvestasi di sektor properti negara-negara yang dianggap aman, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat hasil yang lebih rendah (Syahfitri et al., 2015).

Kejahatan pencucian uang, sebagai bentuk tindak pidana yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat merugikan pondasi kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara, saat ini mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Kejahatan ini melibatkan pemanfaatan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang yang berasal dari kegiatan kriminal tertentu, membuatnya terlihat seolah-olah merupakan dana yang sah. Dampaknya tidak hanya bersifat merugikan secara finansial, namun juga dapat bersifat sistemik.

Sebagai suatu bentuk kejahatan yang terus berlanjut, penanganan pencucian uang memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dalam upaya menanggulangi pencucian uang, terdapat dua jenis langkah yang dapat diambil, yaitu melalui upaya penal dan non penal. Dalam konteks upaya penal, penting untuk mencermati kebijakan kriminal atau criminal policy, yang didefinisikan oleh G. Peter Hoefnagels sebagai organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (hukum pidana) memiliki keterbatasan, terutama dalam menghadapi kejahatan pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Secara yuridis, tantangan utama adalah merumuskan masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka perundang-undangan (Pradityo & Tri Mayasari, 2021).

Hingga saat ini, fokus pembentuk undang-undang dalam usaha penanggulangan tindak pidana pencucian uang terpusat pada pencegahan dan penindakan melalui pendekatan hukum pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemidanaan, di mana sanksi pidana yang diberlakukan didasarkan pada teori pemidanaan retributif atau pembalasan. Regulasi terkait pemidanaan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Tindakan pidana ini masih mengakomodasi pidana penjara jangka panjang, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian secara makro. Selain itu, terdapat kecenderungan pengenaan pidana ganda, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Meskipun, berdasarkan Pasal 8 UU TPPU, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar denda, namun tetap saja pidana penjara lebih diutamakan (Denniagi, 2021).

Dalam ranah ekonomi, pencucian uang dapat mengguncang sektor swasta yang sah karena umumnya dilakukan melalui perusahaan-perusahaan (front companies), mengakibatkan percampuran uang haram dengan uang sah. Hal ini menyebabkan bisnis yang legal kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Pencucian uang juga dapat mengganggu integrasi pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan berisiko menghadapi masalah likuiditas. Dampak lainnya mencakup kehilangan kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi karena para pencuci uang cenderung menanamkan kembali dana mereka di negara-negara dengan risiko deteksi rendah, bukan berdasarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, karena fokus para pencuci uang adalah melindungi hasil kejahatan mereka daripada mencari keuntungan dari investasi mereka. Akibatnya, dana yang mereka tempatkan mungkin tidak memberikan manfaat ekonomis bagi negara tempat mereka menempatkannya. Dampak yang lebih luas bagi pemerintah mencakup peningkatan kejahatan di bidang keuangan dan biaya sosial yang signifikan, terutama dalam upaya penegakan hukum (Putra, 2019).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Dampak Pidana Pencucian Uang terhadap Perekonomian Dan Tantangan Hukum dan Strategi Penanggulangannya (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Kejahatan pencucian uang, sebagai bentuk kejahatan kerah putih, sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada masa itu, Henry Every, seorang perompak laut, mencuri berlian senilai £325.000 poundsterling dari kapal Portugis. Hasil rampokan tersebut, termasuk bagian dari Henry Every, diinvestasikan dalam transaksi perdagangan berlian, yang ternyata merupakan bisnis pencucian uang milik perompak darat lain. Istilah "money laundering" baru muncul ketika Al Capone, seorang mafia Amerika Serikat, pada 1920-an, memulai bisnis Laundromats menggunakan uang tunai untuk mencuci hasil kejahatannya, seperti pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras.

Pilihan bisnis tersebut dipilih karena mempercepat proses pencucian uang, membuatnya terlihat sah. Meskipun demikian, Al Capone tidak dihukum atas tindakan pencucian uang, melainkan karena penggelapan pajak. Meyer Lansky, mafia lain, menghasilkan uang dari perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya dengan mendirikan hotel, lapangan golf, dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil kegiatan ilegal dikirim ke bank-bank di Swiss yang menjaga kerahasiaan nasabah, digunakan sebagai deposito, dan diagunkan untuk mendapatkan pinjaman guna membangun bisnis legalnya. Meyer Lansky, berbeda dengan Al Capone, terlepas dari tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang (Kurniawan, 2013).

Di Indonesia, istilah Money Laundering yang diterjemahkan sebagai pencucian uang dianggap sebagai kejahatan, baik oleh individu maupun badan hukum. Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, pencucian uang didefinisikan sebagai proses investasi atau transfer uang dari kegiatan ilegal seperti pencucian uang, transaksi narkotika, dan sumber lainnya ke dalam saluran legal, menyamarkan asal usul uang. Definisi ini menunjukkan bahwa pencucian uang melibatkan penyetoran atau penanaman uang dari kegiatan ilegal ke saluran legal agar sumber uang tidak dapat dilacak (Supriyo & Suwardi, 2020).

Secara umum, tindak pidana pencucian uang memiliki unsur-unsur khusus, termasuk keberadaan uang dari kegiatan illegal, pengolahan uang kotor melalui lembaga legal, dan tujuan untuk menyembunyikan jejak agar sulit dilacak oleh lembaga hukum. Keberhasilan dalam menyamarkan jejak pencucian uang menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum karena sumber uang sulit diidentifikasi atau dilacak (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Dalam konteks korporasi, pembuat dan pengurus memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Korporasi dapat dianggap sebagai pembuat tindakan, sedangkan pengurus bertanggung jawab. Pemimpin korporasi secara kriminal bertanggung jawab atas tindakan tersebut, tanpa memandang pengetahuannya. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan, terutama pada pelanggaran ekonomi di mana denda terhadap pengurus tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang ditanggung oleh masyarakat atau pesaingnya. Oleh karena itu, diperlukan kemungkinan untuk memidana korporasi sendiri, bersamaan atau terpisah dari pengurus atau individu yang bertanggung jawab (Tambunan, 2016).

**2. Pembahasan**

Korporasi, yang secara hukum setara dengan manusia, memiliki kepentingan dan hak yang dilindungi oleh hukum. Korporasi dapat bertindak hukum, dan pelanggaran terhadap aturan hukum dapat mengakibatkan sanksi terhadapnya. Definisi korporasi sebagai subjek hukum memisahkan identitasnya dari pemegang saham, direktur, dan pejabat korporasi lainnya. Korporasi memiliki kemampuan untuk memiliki kekayaan, membuat kontrak, mengajukan gugatan, dan berperan sebagai tergugat. Tanggung jawab pemilik atau pemegang saham terbatas (limited liability), di mana mereka tidak secara pribadi bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi (Pradityo & Tri Mayasari, 2021).

Sejumlah peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi yang bervariasi tentang korporasi. Misalnya, korporasi dapat diartikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik sebagai badan hukum maupun bukan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Begitu pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik sebagai badan hukum maupun bukan. Definisi-definisi ini mencerminkan kompleksitas hubungan korporasi dengan hukum dan masyarakat (Syahfitri et al., 2015).

Pentingnya korporasi dalam perekonomian negara tidak dapat dipungkiri, namun maraknya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan keprihatinan di masyarakat Indonesia. Penanganan serius oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga lembaga hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang, menjadi suatu keharusan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat berperan sebagai pengayom dan pengatur dalam kehidupan bermasyarakat, mencegah terjadinya kasus yang berlarut-larut. Meskipun pada awalnya korporasi tidak menjadi subjek utama tindak pidana, evolusi ini terlihat dalam sejarah hukum, termasuk dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan ini menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang mereka lakukan (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Dalam The National Money Laundering Strategy for 2000, pemerintah Amerika Serikat memandang pentingnya pemberantasan pencucian uang dengan tiga alasan utama. Pertama, pencucian uang merupakan alat penting bagi berbagai jenis kejahatan yang menghasilkan pendapatan. Kedua, tindakan tersebut mendukung pejabat negara asing yang terlibat dalam korupsi untuk menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur. Ketiga, pemberantasan pencucian uang membantu menjaga integritas sistem keuangan dan lembaga-lembaga terhadap dampak negatif dari dana hasil kejahatan. Model strategi ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun korporasi memiliki peran vital dalam perkembangan ekonomi, penanganan serius terhadap tindak pidana pencucian uang oleh aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan dalam masyarakat (Tambunan, 2016).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dampak pidana pencucian uang terhadap perekonomian dan tantangan hukum serta strategi penanggulangannya. Pencucian uang, sebagai kejahatan ekonomi yang semakin berkembang, memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi suatu negara. Pemanfaatan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari kegiatan kriminal menciptakan konsekuensi serius, baik secara finansial maupun sistemik.

Korporasi, sebagai entitas ekonomi yang vital, memiliki peran sentral dalam dinamika kejahatan pencucian uang. Meskipun memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, peran korporasi dalam tindakan pidana pencucian uang menimbulkan tantangan serius. Pidana pencucian uang dapat mengguncang sektor swasta yang sah, merugikan bisnis legal, dan mengganggu integrasi pasar keuangan.

Tantangan hukum dalam penanganan pidana pencucian uang melibatkan kesulitan dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Regulasi yang ada, terutama yang bersifat punitif, dapat memiliki keterbatasan dalam mengatasi kompleksitas kejahatan ini. Pidana penjara dan denda yang diberlakukan terhadap individu atau korporasi cenderung tidak selaras dengan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang ditanggung.

Strategi penanggulangan mencakup pendekatan penal dan non-penal. Dalam upaya penal, perlu ditingkatkan koordinasi lintas negara untuk menegakkan hukum dengan lebih efektif. Pemberlakuan undang-undang dan regulasi yang lebih tegas, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dapat menjadi langkah-langkah strategis.

Selain itu, pendekatan non-penal, seperti penguatan kerjasama internasional dan peningkatan transparansi dalam sistem keuangan, juga perlu ditekankan. Edukasi dan kesadaran terhadap risiko pencucian uang dapat membantu mengurangi peluang terjadinya kejahatan ini. Pentingnya menangani permasalahan pidana pencucian uang dengan pendekatan yang komprehensif. Tantangan kompleks ini memerlukan sinergi antara pihak berwenang, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk mencapai penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan.

1. **Saran**

1. Penguatan Kerjasama Internasional: Mendorong penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan data terkait pencucian uang, dengan membangun kerangka kerja yang efektif untuk penanganan bersama dan penindakan tindak pidana lintas negara.

2. Revisi dan Penguatan Perundang-undangan: Mengusulkan revisi dan penguatan perundang-undangan terkait pencucian uang, termasuk pengembangan aturan yang lebih tegas, fleksibel, dan adaptif untuk menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan ekonomi.

3. Pemberdayaan Sistem Hukum: Menganjurkan pemberdayaan sistem hukum melalui pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa agar dapat menangani kasus pencucian uang dengan efektif.

4. Keterlibatan Aktif Korporasi: Mendorong keterlibatan aktif korporasi dalam pencegahan dan penanggulangan pencucian uang, baik melalui implementasi kebijakan internal yang ketat maupun kerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk melawan praktik-praktik ilegal.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengadvokasi kampanye peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak pencucian uang pada perekonomian dan kehidupan sehari-hari, serta pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kejahatan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). JURNAL MERCATORIA, 12(1), 43–53. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349

Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LEX Renaissan, 6(2), 246–264.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Kurniawan, I. (2013). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS. JURNAL ILMU HUKUM, 3(1).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Pradityo, R., & Tri Mayasari, R. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI. Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 30(1), 80–90.

Putra, A. R. P. (2019). Ade Riyanda PP. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum. LEX Renaissance, 2(4), 303–316. https://idtesis.com,diaksestanggal

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1).

Syahfitri, E., Stih, N., & Kirana, G. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Mercatoria, 8(2). http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30

Tambunan, M. P. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, 110–113.

\